



Kejati Tahan Dua Terduga Korupsi Pembangunan Perpipa-an Air Limbah

Kejati Tahan Dua Terduga Korupsi Pembangunan Perpipaan Air Limbah

MAKASSAR, UPEKS—Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel, men-tapkan dua orang tersangka dugaan korupsi pada proyek pembangunan Perpipa-an Air Limbah Kota Makassar Zona Barat Laut (Paket C) tahun 2020-2021 dengan nilai kontrak Rp68.788.603.000.

Kedua tersangka itu masing-masing berinisial JRJ selaku Direktur Cabang PT Karaga Indonusa Pratama (PT.KIP) dan SD selaku Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket C. Keduanya ditetapkan ter-sangka setelah ekspos di ha-dapan Kajati Sulsel.

Asisten Tindak Pidana Khu-sus Kejati Sulsel, Jabal Nur me-ngatakan, setelah ditetapkan tersangka, keduanya langsung dilakukan penahanan.

"Tim penyidik melakukan penahanan, karena dikawatir-kan tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti," kata Jabal Nur didampi ngi Kasidik Pidsus Harry Surah man dan Kasi Penkum Soetarmi, Kamis (10/10/2024).

Jabal Nur menjelaskan, modus operandi dan perbuatan tersang-ka yakni JRJ mengajukan Termin XI (Mc 23), dengan alasan men-jadi target pencapaian prestasi proyek. Tersangka JRJ lalu me-minta dan mengarahkan saksi Sardilla selaku PM untuk menga-jukan Termin 11 (MC 23).

Di mana tersangka JRJ menga-ku ke Sardilla bawah sudah koordinasi dengan pihak Kepa-la Satker terkait rencana pen-cairan termin XI tersebut. Pa-dahal bobot fisik yang ada se-belum pengajuan Mc 23 de-ngan bobot 67.171.

Namun nyatanya, belum men-capai 61,782% melainkan ha-nya sebesar 53%. Hal ini berse-suaian dengan opname ter-akhir (sebelum pemutusan kon-trak) pada 4 Januari 2023.

"Itu dilaksanakan oleh PPK dan Konsultan Pengawas, bobot fisik yang diperoleh hanya se-

besar 52,171% dan pada saat dilakukan perhitungan fisik oleh ahli dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Per-tanahan Sulsel, diperoleh ke simpulan, bobot di lapangan hanya sebesar 55,52%," terang Jabal Nur.

Tindak lanjut dari permin-taan PT. KIP di termin XI (Mc 23) tersebut, dengan alasan ada perintah melalui disposisi Ka-satker agar segera diproses oleh tersangka SD selaku PPK C3.

Kemudian memproses permin-taan pembayaran dari PT. KIP dengan alasan penyerapan ang-garan di akhir tahun 2021.

Tersangka SD lalu memerin-tahkan saksi Farid (staf keua-ngan) membuat dokumen ke-uangan bahwa tingkat kema-juan Fisik, Penyelesaian Peker-jaan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, dan SPTJB sebagai kelengkapan pembaya-ran, pembuatannya tidak berda-sar laporan progres dari konsul-tan pengawas, tetapi semua atas perintah tersangka SD.

Pada hal tersangka SD selaku PPK mengetahui pengajuan pembayaran pada termin 11 Mc 23 tersebut tidak sesuai bo-bot fisik di lapangan. Seharus-nya pengajuan pembayaran dengan dasar termin XI Mc 23 belum dapat ditindaklanjuti.

"Tersangka JRJ juga mem-pergunakan uang yang bersum-ber termin 1 sampai 11 pada pembayaran paket C3, untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai peruntukkan," ucap Ja-bal Nur.

Akibat perbuatan para tersang-ka dan oknum lainnya, menye-babkan pekerjaan pembangun-an Perpipa-an Air Limbah Ko-ta Makassar Zona Barat Laut (Paket C-3) didapati selisih bobot pekerjaan sebesar 55,52%

"Pembayaran realisasi fisik yang tidak sesuai volume/ prog-res fisik di lapangan itu menye-babkan kerugian negara sekir-tar Rp7.987.044.694," beber Ja-bal Nur. (Jay/hms)